

LAPORAN NOTULENSI DISKUSI PUBLIK

Diskusi Publik Keterbukaan Data Beneficial Ownership: Peluang dan Tantangannya

Kamis, 30 September 2021 – Pukul: 13.00-15.30

PENDAHULUAN

Keterbukaan data Pemilik Manfaat atau *Beneficial Ownership* (BO) menjadi hal yang semakin penting terlebih dalam upaya menuju keterbukaan. Terbukanya data BO diharapkan dapat mengatasi penyalahgunaan korporasi untuk tindak pidana seperti terorisme, korupsi, dan pencucian uang. Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 telah memandatkan upaya keterbukaan data BO serta menjamin hak meminta data BO ke korporasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang konstruktif antar pihak agar dapat terbentuk strategi yang komprehensif dalam perancangan keterbukaan data BO. Dalam mewujudkan hal ini, beberapa aktor telah bekerja sama seperti Publish What You Pay (PWYP), EITI, Stranas PK, dan beberapa kementerian seperti Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian ESDM.

TUJUAN

Tujuan dari diskusi publik ini adalah untuk mengetahui kondisi strategi keterbukaan data BO saat ini. Dalam diskusi ini juga disampaikan hasil temuan dari *policy brief* mengenai keterbukaan data BO serta masukan dari pengamat kebijakan publik. Dari diskusi ini diharapkan adanya masukan-masukan konstruktif yang dapat membantu terlaksananya keterbukaan data BO di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. **Bapak Henri Subagiyo**, selaku perwakilan tim perumus *policy brief* mengenai keterbukaan data BO memberikan paparannya terkait keterbukaan informasi BO sebagai berikut:
 - Pendekatan regulasi pelaksana keterbukaan data BO dibagi menjadi empat, yakni korporasi dengan instansi berwenang, instansi berwenang dengan instansi peminta, instansi berwenang dengan pihak pelapor, dan instansi berwenang dengan publik.
 - Informasi publik sendiri terbagi menjadi dua, yakni yang tertutup atau dikecualikan dan yang terbuka. Informasi publik yang terbuka dapat bersifat diumumkan berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat.
 - Nota Kesepahaman untuk akses antar instansi memiliki ruang lingkup penguatan, sinkronisasi, dan pemanfaatan data BO. Namun, belum mengatur tentang beberapa hal seperti pejabat yang diberikan otoritas untuk pertukaran/akses, mekanisme pertukaran, limitasi data yang dipertukarkan, dan mekanisme perlindungan data. Nota kesepahaman juga belum mencakup seluruh instansi peminta.
 - Tantangan yang dihadapi dalam upaya keterbukaan data BO adalah sebagai berikut. Pertama, Perpres 13/2018 tidak mengatur secara detail terkait

pertukaran informasi/akses antar institusi. Kedua, Perpres juga belum memberi mandat secara khusus kepada suatu Lembaga untuk melakukan sinkronisasi regulasi dan sistem pertukaran informasi/akses antar instansi maupun dengan publik. Ketiga, Kemenkumham, PPATK, dan OJK dapat memerankan peran *lead* tanpa memperkecil peran instansi lainnya dalam memperkuat pelaksanaan Perpres.

- Adapun rekomendasi yang diberikan dari *policy brief* ini adalah akses tanpa hambatan dengan regulasi yang terintegrasi dan otoritas yang tentu. Selain itu, layanan proaktif untuk publik tanpa mengurangi layanan berdasar permintaan, dan perlindungan dampak negatif dari publikasi serta pertimbangan *public interest, autonomy, dignity, dan security*.

2. **Bapak Agus Cahyono Adi**, selaku perwakilan dari Sekretariat EITI Indonesia menyampaikan paparannya terkait keterbukaan data BO khususnya di Kementerian ESDM sebagai berikut:

- Kementerian ESDM telah mengeluarkan Kepmen ESDM No. 243 tahun 2019 tentang Kewajiban Pencantuman NPWP dan Penerima Manfaat dalam Pengajuan Permohonan Perizinan dan Pelaporan di Sektor ESDM. Kepmen ini menjadi dasar kebijakan bagi Kementerian ESDM untuk mewajibkan korporasi untuk melakukan usaha.
- Aplikasi BO ESDM saat ini terintegrasi melalui mekanisme *web service/API* milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, dan Data NPWP milik Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu.
- Sampai saat ini telah tercatat 1.102 perusahaan di subsektor Migas, 873 perusahaan di subsektor Minerba, 103 perusahaan di subsektor keternagalistrikan, dan 285 perusahaan di subsektor EBTKE yang terdaftar datanya terkait BO.
- Pada Juli 2021, Indonesia menyatakan keikutsertaan dalam program Opening Extractive untuk Beneficial Ownership Transparency bersama 12 negara lainnya.
- Tantangan yang dihadapi dalam penguatan data BO adalah dalam kepatuhan pelaku usaha dan verifikasi serta validasi data. Upaya perbaikan yang sedang dilakukan adalah peningkatan *compliance* menggunakan peraturan agar implementasi data BO berjalan dengan maksimal dan lebih jelas. Selain itu, koordinasi dengan Kemenkumham untuk dapat memberikan standar pedoman yang berlaku secara nasional sebagai dasar verifikasi data BO.

3. **Bapak Alamsyah Saragih** sebagai seorang pengamat kebijakan publik menyampaikan beberapa poin sebagai berikut:

- Data BO sejatinya adalah informasi privat dan harus diperlakukan sebagaimana utilisasi informasi privat. Utilisasi ini berprinsip pada kerahasiaan informasi dan hanya dibuka apabila dinyatakan terbuka oleh undang-undang atau dapat dibuka sesuai cara yang diatur oleh undang-undang.

- Data BO sendiri adalah Informasi privat yang beresiko, namun belum ada kerangka hukum yang menjamin perlindungan data, yakni melalui RUU Perlindungan Data Pribadi.
- Dalam segi teknis, pemberian atau publikasi informasi privat perlu mempertimbangkan mitigasi resiko yang akan ditimbulkan. Oleh karena itu, *risk framework* yang dapat memetakan potensi resiko perlu diberlakukan agar resiko dapat dipetakan, diberi toleransi, dan kemudian dipindahkan atau dibagi. Melakukan hal ini membutuhkan keahlian tersendiri oleh seorang profesional.
- Proses penentuan pemberian informasi privat dapat dilakukan dengan matriks analisis yang dapat memetakan resiko *principal*, resiko peminta, dan optimasi resiko.
- Teknis dan prosedur mitigasi resiko pemberian data privat dapat dibagi menjadi dua yakni klasik dengan cara *blackout* atau sensor, *informed consent*, pemusnahan berdasarkan pencapaian tujuan, dan akses tanpa dokumen. Dapat juga dilakukan dengan cara yang lebih mutakhir seperti restriksi digital sesuai tujuan dengan menggunakan kata sandi, registrasi terkonfirmasi, dan pembatasan akses untuk melipatgandakan dokumen. Selain itu juga dapat dilakukan dengan sistem pemusnahan berbasis digital seperti ekspirasi akses ke dokumen.
- Guna mendukung pengelolaan informasi privat yang baik secara umum perlu dilakukan beberapa hal, yakni membuat regulasi yang utuh dan terintegrasi, institusi penyelesaian sengketa dan pengelola pertukaran, membangun professional pengelola informasi privat, menyiapkan infrastruktur pendukung, dan edukasi publik. Edukasi publik khususnya dibutuhkan agar terciptanya literasi masyarakat akan informasi privat, seperti mengenai NIK dan data pribadi lainnya.
- Terkait penarikan biaya dalam mengakses data, hal ini lumrah ketika biaya produksi masih tinggi. Terlebih ketika permintaan data tersebut memerlukan proses produksi data yang spesifik sehingga biaya harus ditanggungkan ke masyarakat. Namun apabila telah terbangun sistem layanan yang mumpuni, biaya produksi tersebut dapat dikecilkan sehingga permintaan data yang spesifik dapat dilakukan dengan biaya kecil atau bahkan tanpa biaya.

KESIMPULAN

Melihat banyaknya peluang serta tantangan bagi Indonesia untuk merancang keterbukaan data BO, maka diperlukan kajian yang mendalam terkait strategi terbaik dalam mewujudkan upaya ini. Maka dari itu, **Bapak Aryanto Nugroho** dari PWYP Indonesia menekankan Kembali sekaligus menutup diskusi dengan kesimpulan bahwa *lead actor* dalam substansi keterbukaan BO seperti Stranas PK perlu melakukan kajian lebih mendalam yang melibatkan masukan dari berbagai aktor. Pelibatan ini tidak hanya terbatas pada penyelenggara kebijakan, namun juga organisasi masyarakat sipil serta ahli pengamat kebijakan publik.

DOKUMENTASI

Zoom Meeting

Recording

View

1/2

1/2

Unmute Start Video Participants Chat Share Screen Record Reactions Apps Leave

Type here to search

32°C ENG US 13:22 30/09/2021

Recording

	Kepmen ESDM 243/2019 Penerapan Prinsip Mengenai Manfaat dalam Perizinan	PermenKeu 156/2017 Penerapan PMRU Bagi Balai Lelang	PermenKOP 06/2017 Penerapan PMRU Bagi Koperasi	Surat Edaran MenATR/BPN 06/2019 Pengendalian Pemilik Manfaat dlm Penetapan/Peralihan Hak Atas Tanah	PermenkumHAM No.15/2019
Akses Korporasi -Instansi Berwenang	V	V	V	V	V • Pendirian, pendaftaran dan pengesahan korporasi • Menjalankan usaha/kegiatan
Akses antar Instansi Berwenang	X	• Penggunaan Prinsip Mengenai yang dilakukan Pihak Ketiga (di luar Balai Lelang) • Sistem informasi untuk penelusuran transaksi (untuk keperluan internal, penegak hukum, otoritas berwenang)	X	X	V
Akses/Pertukaran antar Instansi Berwenang – Instansi Peminta	X	V	X	X	V
Akses Publik	X	X	X	X	Informasi dapat diminta

Yudhi Ramlan_OGI

Agus ACA (cahyono a...